



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM&PTSP)

Alamat: Jl. Komplek Taman Bineka Bintuhan Telp./Fax. 0739 6180011
email: dpm.ptsp_kaur_bengkulu@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI KAUR

NOMOR : 503/L.013/DPM-PTSP/KK/VIII/2021

TENTANG

**Surat Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur**

- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD
3. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD
4. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama : Laina Wati
Alamat : Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : Paud Nurhidayah Sepakat
Alamat : Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan di cabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 25 Agustus 2021

An. BUPATI KAUR
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur



BIAYA GRATIS



ALFIAN, SH.MM
NIP 19680627 198903 1 010